



BUPATI SOLOK

PERATURAN BUPATI SOLOK

NOMOR: 37 TAHUN 2020

**TENTANG
KOMITE PEMASARAN PRODUK UNGGULAN DAERAH**


DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOLOK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Komite Pemasaran Produk Unggulan Daerah;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91 Tambahan Nomor 3718);



5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2004 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Solok dari wilayah Kota Solok ke Kayu Aro-Sukarami (Arosuka) di wilayah Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok (Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik, Nomor 4447);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2019 Nomor 7);

MEMUTUSKAN


Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG KOMITE PEMASARAN PRODUK UNGGULAN DAERAH.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Solok.
2. Bupati adalah Bupati Solok.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Solok.
4. Dinas adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok.
5. Komite adalah Komite Kabupaten Solok.
6. Pemasaran adalah aktifitas serangkaian Institusi dan proses menciptakan, mengomunikasikan, menyampaikan dan mempertukarkan tawaran yang bernilai bagi pelanggan, klem, mitra dan masyarakat umum.
7. Produk adalah apapun yang bisa ditawarkan ke sebuah pasar dan bisa memuaskan sebuah keinginan atau kebutuhan dalam tingkat pengecer.
8. Unggulan adalah produk atau Komoditi yang dihasilkan oleh perorangan, usaha mikro badan usaha yang sejenisnya.




Pasal 2
Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pemasaran produk unggulan daerah.

- Pasal 3
Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
- a. mendorong pertumbuhan usaha-usaha ekonomi kerakyatan berbasis potensi sumber daya lokal;
 - b. mendorong terciptanya lapangan kerja dan tumbuhnya wirausaha baru;
 - c. memotivasi pelaku usaha mikro untuk meningkatkan kapasitas produksi dan melakukan diversifikasi produk yang berkualitas dan berdaya saing;
 - d. meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pendapatan khususnya bagi para pelaku usaha mikro;
 - e. memberikan fasilitasi kemudahan bagi pelaku usaha mikro untuk memasarkan produknya;
 - f. memotivasi pemerintah dan masyarakat untuk mencintai dan menggunakan produk unggulan daerah;
 - g. mempromosikan produk unggulan daerah; dan
 - h. mengembangkan sentra usaha mikro produk unggulan daerah.

BAB II KOMITE PEMASARAN PRODUK UNGGULAN DAERAH

Bagian Kesatu Pembentukan, Tugas dan Fungsi

- Pasal 4
- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Komite Pemasaran Produk Unggulan Daerah.
 - (2) Komite Pemasaran Produk Unggulan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. perumusan kebijakan pemasaran produk unggulan daerah Kabupaten Solok secara terpadu;
 - b. penyelenggaraan pelayanan yang mendukung produk unggulan daerah Kabupaten Solok;
 - c. pembinaan dan fasilitasi pemasaran bagi para pelaku usaha di Kabupaten Solok;



- d. penyediaan data informasi pasar dan komoditas produk unggulan daerah Kabupaten Solok;
 - e. pengkajian satuan dan selera pasar serta pengembangan produk unggulan daerah Kabupaten Solok;
 - f. pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program/kegiatan perluasan akses pasar produk unggulan daerah Kabupaten Solok;
 - g. pelaksanaan kesekretariatan Komite; dan
 - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Komite Pemasaran Produk Unggulan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melaksanakan penelitian dan pengkajian pemasaran;
 - b. menyebarkan informasi pasar;
 - c. meningkatkan kemampuan manajemen dan teknik pemasaran bagi usaha mikro;
 - d. menyediakan sasaran pemasaran yang meliputi penyelenggaraan uji coba pasar, lembaga pemasaran, penyediaan rumah dagang dan promosi usaha mikro;
 - e. memberi dukungan promosi produk, jaringan pemasaran dan distribusi; dan
 - f. menyediakan tenaga konsultan profesional dan atau tenaga klinik kewirausahaan dalam bidang pemasaran.

Pasal 5

- (1) Komite Pemasaran Produk Unggulan Daerah memfasilitasi perorangan atau kelompok usaha mikro yang ada di Kabupaten Solok dalam pemasaran produk.
- (2) Dalam memfasilitasi pemasaran produk, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah dapat membuka jaringan pemasaran antar daerah, dalam propinsi, antar propinsi dalam dan luar propinsi.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 6

Susunan organisasi Komite Pemasaran Produk Unggulan Daerah terdiri dari :

- a. Pembina : Bupati Solok
- b. Wakil Pembina : Wakil Bupati Solok
- c. Pengarah : Sekretaris Daerah
- d. Koordinator : Asisten koordinator yang melaksanakan sebagian fungsi sekretaris Daerah dibidang perekonomian
- e. Ketua : Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang usaha mikro
- f. Sekretaris : Kepala bidang yang melaksanakan usaha mikro
- g. Anggota : Sesuai dengan kebutuhan

Pasal 7

- (1) Komite Pemasaran Produk Unggulan Daerah melakukan pertemuan / rapat paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
- (2) Komite Pemasaran Produk Unggulan Daerah melaporkan hasil kegiatan kepada Bupati setiap 6 (enam) bulan sekali dan / atau setiap saat apabila diperlukan melalui Kepala Dinas.
- (3) Komite Pemasaran Produk Unggulan Daerah bertanggung jawab kepada Bupati melalui Kepala Dinas.

BAB III
PEMBIAYAAN

Pasal 8

Semua biaya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Komite Pemasaran Produk Unggulan Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Solok dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.



BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Solok.

Ditetapkan di Arosuka
pada tanggal 5 Agustus 2020

BUPATI SOLOK,


GUSMAL

Diundangkan di Arosuka
pada tanggal 5 Agustus 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SOLOK,



ASWIRMAN.

BERITA DAERAH KABUPATEN SOLOK TAHUN 2020 NOMOR...??...